



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Hotel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Instansi adalah Perangkat Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
4. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bank Riau Kepri adalah Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Instansi yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
9. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = jumlah pembayaran/seharusnya dibayar x 10 %

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak Hotel atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Hotel paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pendapatan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang ditorong.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak Hotel yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

Pajak hotel merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 17

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dengan Nomor Rekening 115 – 02 – 00400 atau kepada Bendahara Penerima Instansi yang berwenang sebagai pengelola keuangan daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, Bukti setoran pajak disampaikan/ditembuskan ke Instansi yang berwenang sebagai pengelola keuangan daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Instansi yang berwenang sebagai pengelola keuangan daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Instansi yang berwenang sebagai pengelola keuangan daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Instansi melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Instansi tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Instansi.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan

- e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Instansi atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
 - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah, dengan alasan yang jelas.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak ditetapkan oleh Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
 - d. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - e. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
 - f. Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Instansi menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- c. Kepala Instansi memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Kepala Instansi melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel kepada Instansi yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Juni 2011


BUPATI ROKAN HULU,


H. A C H M A D

 Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


I N D A M R I
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
Nomor	:	Diisi pada kolom awal dengan jumlah urutan jenis penetapan
Kode Rekening	:	Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak disetorkan
Jenis Pajak Daerah	:	Diisi dengan uraian menurut jenis pajak yang ditetapkan
Jumlah (Rp)	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis penyumlahan pajak yang telah dihitung
Jumlah Ketetapan Pokok pajak	:	Diisi sesuai dengan penyumlahan dari semua jenis perhitungan pajak terhutang
Jumlah sanksi a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan perhitungan denda setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal ditetapkan dari jumlah pokok pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Kenaikan	:	Diisi sesuai dengan tambahan perhitungan denda yang dikenakan sanksi
Jumlah keseluruhan	:	Diisi dengan totalitas pajak terhutang setelah dihitung pada masing-masing jumlah dan ditambah pokok denda
Nomor SKPD	:	Diisi dengan mengambil no. Urut dari surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan jml	:	Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak disetorkan
1. Dasar pengenaan	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terutang
2. Pajak yang terutang	:	Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan
3. Kredit Pajak	:	
a. Komposisi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah
b. Setoran yang dilakukan	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang
c. Lain-lain	:	Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	:	Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)
4. Jumlah kekurangan pokok pajak	:	Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak
5. Sanksi administrasi :	:	
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
b. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyeteroran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
c. Jumlah sanksi administrasi	:	Diisi atas penyumlahan antara (a+b)
6. Juml yang masih harus dibayar	:	Diisi atas perhitungan antara (4+5c)

Bentuk, Isi dan Tatacara Pengisian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. TUANKU TAMBUSAI KM. 4. KOMP. PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : _____ Tahun : _____	NO URUT _____
	Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____		

Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban.

Ayat Pajak : _____
 Nama Pajak : _____

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1 Dasar pengenaan	Rp
2 Pajak yang terhutang	Rp
3 Kredit Pajak	
a Kompensasi kelebihan dari tahunsebelumnya	Rp
b Setoran yang dilakukan	Rp
c Lain-lain	Rp
d Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp
4 Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2 -3d)	Rp
5 Sanksi administrasi :	
a Bunga (Psl. 107 ayat (2) huruf. a)	Rp
b Kenaikan (Psl. 107 (2) huruf. a)	Rp
c jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp
6 jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)	Rp

Dengan Huruf _____

PERHATIAN :

- 1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian Nomor Rekening 115-02-00400
- 2 Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan / validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank
- 3 Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimanya SKPD ini dikenakan sanksi administrasi / denda berupa bunga 2% (Dua Persen) per bulan

Pasir Pengaraian,Tahun.....
 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabuapten Rokan Hulu

 NIP.

Terimakasih anda telah melakukan pembayaran pajak daerah

----- Gunting disini -----

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : _____ Nama : _____ Alamat : _____	No. SKPD _____ Pasir Pengaraian,Tahun..... yang Menerima _____
--	--

BUPATI ROKAN HULU,

[Signature]

H. ACHMAD

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)**

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan jml	:	Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak
1. Dasar pengenaan	:	disetorkan
2. Pajak yang terutang	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terutang
3. Kredit Pajak	:	Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan
a. Komposisi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah
b. Setoran yang dilakukan	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang
c. Lain-lain	:	Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	:	Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)
4. Jumlah kekurangan pokok pajak	:	Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak
5. Sanksi administrasi :	:	
d. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
e. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyetoran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
f. Jumlah sanksi administrasi	:	Diisi atas penyumlahan antara (a+b)
6. Juml yang masih harus dibayar	:	Diisi atas perhitungan antara (4+5c)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 JUNI 2011

Mekanisme Penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

1. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) terdiri dari :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP)
 - b. Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi oleh wajib Pajak (WP) disampaikan ke Instansi Pengelola Keuangan Daerah
 - c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut dibuatkan Nota Perhitungan Pajak dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. Selanjutnya Wajib Pajak (WP) menyetor Pajak sesuai besaran yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 115.02.00400;

2. Pemungutan Pajak Terutang dengan cara dibayar sendiri (self assesment) terdiri dari :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP);
 - b. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri besaran Pajak terutang dan menyetor ke Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 115.02.00400;
 - c. Setelah dilakukan Penelitian atau ditemukan ada data baru, ternyata terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Kemudian setelah ditebitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata masih terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan jml	:	
1. Pajak yang kurang bayar	:	Diisi sesuai dengan Pokok pajak terutang setelah ditetapkan
2. Sanksi Administrasi	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan hasil perhitungan penyumlahan secara keseluruhan
3. Jumlah yang masih harus dibayar	:	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 JUNI 2011

Mekanisme Penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

1. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) terdiri dari :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP)
 - b. Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi oleh wajib Pajak (WP) disampaikan ke Instansi Pengelola Keuangan Daerah
 - c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut dibuatkan Nota Perhitungan Pajak dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. Selanjutnya Wajib Pajak (WP) menyetor Pajak sesuai besaran yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening **115.02.00400**;

2. Pemungutan Pajak Terutang dengan cara dibayar sendiri (self assesment) terdiri dari :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP);
 - b. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri besaran Pajak terutang dan menyetor ke Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening **115.02.00400**;
 - c. Setelah dilakukan Penelitian atau ditemukan ada data baru, ternyata terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Kemudian setelah ditebitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata masih terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)**

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan jml	:	Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak
1. Dasar pengenaan	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk disetorkan
2. Pajak yang terutang	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terutang
3. Kredit Pajak	:	Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan
a. Komposisi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah
b. Setoran yang dilakukan	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang
c. Lain-lain	:	Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	:	Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)
4. Jumlah kekurangan pokok pajak	:	Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak
5. Sanksi administrasi :	:	
d. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
e. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyeteroran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
f. Jumlah sanksi administrasi	:	Diisi atas penyumlahan antara (a+b)
6. Jumml yang masih harus dibayar	:	Diisi atas perhitungan antara (4+5c)

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,



Ir. D A M R I

Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR